



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 433 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan verifikasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13.A Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBK, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 32 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik" sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertugas :
- a. memeriksa surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum dalam Kabupaten Bireuen;
 - b. memeriksa keabsahan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik;
 - c. meneliti rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - d. memeriksa laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. menyampaikan laporan kepada Bupati Bireuen;

- KETIGA : Sekretariat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertugas :
- a. menerima dan memeriksa kelengkapan administrasi persyaratan bagi partai politik yang memperoleh kursi dan suara dalam hasil Pemilihan Umum;
 - b. menyampaikan hasil pemeriksaan administrasi kepada Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2019, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI BIREUEN, *J*



SAIFANNUR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 433 TAHUN 2019
TANGGAL 7 AGUSTUS 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Ketua	450.000.-	
2	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Pada Kantor Kesbangpol Kabupaten Bireuen	Sekretaris	350.000.-	
3	Kasi Politik, Sosial dan Budaya Kantor Kesbangpol Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000.-	
4	Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	300.000.-	
5	Kasubbag Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000.-	
6	Kasubbag Keuangan, Program Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000.-	
7	Ketua KIP Kabupaten Bireuen	Anggota	300.000.-	


BUPATI BIREUEN,


SAIFANNUR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 433 TAHUN 2019
TANGGAL 7 AGUSTUS 2019

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Ketua	450.000.-	
2	Kasi Kesatuan Bangsa, Demokrasi dan Fasilitas Pemilu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Sekretaris	350.000.-	
3	Staf Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen 2 (dua) Orang	Anggota	300.000 x 2 (dua)	

BUPATI BIREUEN, 

SAIFANNUR